

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan desentralisasi dimulai saat dilaksanakannya Orde Reformasi di Indonesia. Pemerintah pusat mengambil tindakan ini didasari atas ketidakpuasan pemerintah daerah dengan penerapan sistem pemerintahan yang sentralistik pada Orde Baru. Desentralisasi di Indonesia diresmikan dengan diterapkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Melalui pelimpahan kewenangan tersebut, hak otonomi daerah ditujukan agar adanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dan kualitas pelayan publik.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diiring dengan penerapan prinsip *money follow function*. Prinsip ini mengacu pada penyerahan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang disertai dengan penyerahan pendanaan, seperti pajak tertentu dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal merupakan wujud dari penerapan prinsip *money follow function* yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai suatu kewajiban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh sumber daya keuangan secara mandiri dan menggunakannya secara mandiri, tanpa campur tangan atau kendali dari pemerintah pusat (Lee & Seoh, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan melalui pengembangan potensi lokal daerah dalam bentuk kenaikan pendapatan asli daerah. Secara bertahap, pemerintah daerah diharapkan mampu dalam mencapai kemandirian keuangan yang dapat dilihat melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam menciptakan kemandirian

keuangan yang tinggi mencerminkan besarnya peran pendapatan asli daerah dalam pembangunan daerah.

Indonesia telah menerapkan desentralisasi fiskal selama lebih dari dua puluh tahun, tetapi belum mampu dalam mewujudkan daerah yang mandiri. Pada kenyataannya, dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dinilai kurang mampu dalam memberikan stimulus bagi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan (Adi, 2018). Keadaan ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal yang menghendaki setiap daerah mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri yang berarti harus mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan (Andriani, 2020).

Laporan hasil analisis kemandirian fiskal pemerintah daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan hal yang serupa. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 443 dari 503 daerah di Indonesia berstatus belum mandiri. Artinya, sebanyak 88,07% dari daerah di Indonesia masih menggantungkan pendapatan daerahnya dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya, ditemukan bahwa hanya 10 daerah atau 1,99% daerah di Indonesia yang berstatus mandiri.

Pada Peraturan Menteri Nomor 193/PMK.07/2022 yang membahas mengenai peta kapasitas fiskal daerah, menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi yang paling banyak memiliki daerah dengan kategori kapasitas fiskal yang sangat rendah di Pulau Sumatera. Sebanyak 10 dari 19 daerah di Provinsi Sumatera Barat berada dalam kategori kapasitas fiskal yang sangat rendah. Rendahnya kapasitas fiskal menunjukkan perekonomian daerah yang rendah dan tidak terwujudnya kemandirian keuangan daerah (Maldina et al., 2021).



Sumber: DJPK(Data diolah, 2024)

Gambar 1. 1 Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan se-Sumatera Barat 2013-2022

Pada gambar yang disajikan dapat diamati bahwa kenaikan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan kenaikan rata-rata Dana perimbangan. Rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013- 2021 sebesar 196,86 miliar rupiah, sedangkan kenaikan rata-rata dana perimbangan sebesar 688 miliar rupiah. Selanjutnya, pada gambar di atas juga dapat dilihat bahwa selisih antara PAD dan dana perimbangan cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 terdapat selisih sebesar 10.042, sedangkan pada tahun 2022 meningkat sebesar 14.463 miliar rupiah. Semakin besarnya selisih tersebut, membuktikan bahwa terciptanya kondisi yang mengkhawatirkan karena terjadinya peningkatan ketergantungan daerah otonom terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

Tabel 1. 1 Rasio Kemandirian Sumatera Barat tahun 2022

Kabupaten/Kota	Total Pendapatan (Miliar Rupiah)	PAD (Miliar Rupiah)	Rasio Kemandirian (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai	844,53	39,79	5%
Kabupaten Solok	1204,69	88,01	7%
Kabupaten Pasaman	1034,85	87,64	8%
Kota Solok	533,75	43,42	8%
Kota Pariaman	616,93	47,502	8%
Kabupaten Pesisir Selatan	1628,62	139,43	9%
Kabupaten Lima Puluh Kota	1296,94	111,69	9%
Kabupaten Solok Selatan	843,76	73,53	9%
Kabupaten Sijunjung	991,83	95,64	10%
Kabupaten Tanah Datar	1160,82	116,92	10%
Kabupaten Padang Pariaman	1350,42	128,49	10%
Kabupaten Agam	1408,66	150,58	11%
Kabupaten Dharmasraya	874,93	92,53	11%
Kabupaten Pasaman Barat	1130,53	122,17	11%
Kota Sawahlunto	617,11	64,81	11%
Kota Payakumbuh	691,57	111,51	16%
Kota Padang Panjang	541,41	92,3	17%
Kota Bukittinggi	717,64	139,97	20%
Kota Padang	2642,65	989,9	37%
Rata-Rata Kemandirian			11,80%

Sumber: DJPK, (Data Diolah, 2024)

Tingginya ketergantungan daerah di Provinsi Sumatera Barat pada dana transfer mengakibatkan rendahnya tingkat kemandirian yang ditunjukkan pada tabel di atas. Menurut BPK, daerah yang memiliki rasio kemandirian 0-25% masuk pada kategori belum mandiri. Pada tabel dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 masih berada pada kategori belum mandiri dengan rata-rata kemandirian sebesar 11,80%. Kota Padang menjadi daerah di Provinsi Sumatera

Barat yang tidak berada dalam kondisi belum mandiri. Kemandirian daerah yang tidak berjalan secara progresif mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah Sumatera Barat dalam melaksanakan urusan otonomi.

Kondisi yang berbeda terjadi Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kabupaten ini berhasil memperkuat peranan pada pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerahnya. Pada tahun 2021 Kabupaten Badung mampu mengumpulkan pendapatan asli daerah sebesar 1.750,35 miliar sedangkan dana perimbangannya hanya 866,89 miliar rupiah. Tahun 2022 Pendapatan Asli daerah Kabupaten Badung tumbuh meroket hingga 4.609,70 miliar rupiah dan dana perimbangannya meningkat menjadi 898,42 miliar rupiah. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka disimpulkan bahwa Kabupaten Badung memiliki peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan dana perimbangan.

Peningkatan realisasi pendapatan daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. PAD menjadi indikator utama dalam meningkatkan kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan secara mandiri dengan memperluas desentralisasi fiskal. Pajak daerah menjadi bagian dari PAD yang memiliki kontribusi besar. Dengan demikian, Pemerintah yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah berarti ia mampu mendorong penerimaan daerah dan mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah (Lukitawati, 2020).

Kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang berarti bahwa pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi pada sumber-sumber pendapatan baru yang belum diolah dengan baik (Hamzami Ulfi, 2022). Untuk melaksanakan hal tersebut, tentunya daerah membutuhkan pendanaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh daerah yaitu dengan menarik investor untuk berinvestasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah akan lebih mampu mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pusat untuk melakukan pembangunan di daerah.

Dalam menciptakan kemandirian keuangan, maka pemerintah daerah juga harus melakukan upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Gaghana et al., 2019). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan PDRB pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut mengidentifikasi adanya peningkatan produktivitas dalam perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan penghasilan daerah. Pada akhirnya, hal tersebut dapat menyokong pembangunan di daerah dan berdampak pada kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Belum mampunya pemerintahan daerah di Sumatera Barat dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah menjadi fenomena menarik untuk dikaji lebih jauh. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah, penulis akan memfokuskan sisi penerimaan daerah seperti pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan dan pertimbangan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kemandirian daerah. Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan, maka pada penelitian ini akan mengambil judul **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat dipengaruhi oleh pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan investasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji bagaimana kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan investasi?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan dalam penelitian mampu memberikan informasi dan gambaran kepada pemerintah daerah mengenai pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berperan dalam mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah agar dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

